



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 8 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- enimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 62/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, mengesahkan pengangkatan Sdr. Chairul Amri Dt. Panduko Segar sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUP DR. M. Djamil Padang nomor YM.01.02.01.EP/118 tanggal 13 Februari 2013, menerangkan Sdr. Chairul Amri Dt. Panduko Segar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013
- d. bahwa berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 07/BA/II/2013 tanggal 16 Februari 2013 telah memutuskan Sdr. Syamsurizal, S.Pd.I sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pengesahan pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- lengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan.....

6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Perhatikan: Berita Acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 07/BA/II/2013 tanggal 16 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. Charul Amri Dt. Panduko Segar sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
- KEDUA** : Mengukuhkan pengangkatan :
Sdr. Syamsurizal, S.Pd.I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
- KETIGA** : Dengan berlakunya ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
8. Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Muaro Sijunjung di Muaro Sijunjung
10. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 16 Februari 2013

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

